

HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Oleh : Drs. Oman Fathurohman SW.

I

Berbeda dengan hukum pada umumnya, hukum Islam (Syari'at) lebih bersifat teokratis, yakni bahwa hukum itu datang dari Tuhan bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan dan kedaulatan negara.¹ Itulah sebabnya maka *al-Hukm* menurut usul fiqh adalah "*Khiṭabullah*" (Titah Allah) yang mengatur perbuatan manusia; baik yang berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya; memberikan keizinan maupun yang berupa penghubungan antara sesuatu hal dengan hal yang lain.²

Dalam pandangan umat Islam, hukum (hukum Syara') itu amat penting, bukan saja karena ia memberikan petunjuk-petunjuk dalam menghadapi masalah-masalah praktis dan sehari-hari, melainkan juga karena kepatuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Hukum Islam merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan sangat efektif

¹ Dalam teori asal mula hukum, ada empat teori yang populer, yaitu: a). Teokrasi, berarti asal mula hukum datang dari Tuhan; b) Kedaulatan Hukum, berarti asal mula hukum datang dari kesadaran hukum masyarakat; c) Kedaulatan Negara, berarti asal mula hukum datang dari negara; dan d) Perjanjian Masyarakat, berarti asal mula hukum datang atau karena adanya perjanjian masyarakat. Lihat R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum* (Bandung: ARMICO, 1987). hlm. 8-9.

² Badran Abu al-Ainain Badran, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Iskandariah: Mu'assasah Syabab al-Jami'at, t.t.), hlm. 251.

dalam membangun tatanan sosial dan kehidupan kemasyarakatan kaum muslimin. Tak terkecuali bagi kaum muslimin di Indonesia. Otoritas moral hukum Islam begitu tinggi, khususnya bagi kehidupan sosial politik umat Islam. Memahami hukum memang sangat penting untuk memahami karakter dan etos suatu masyarakat, terlebih-lebih bagi hukum Islam yang hidup dalam mayoritas masyarakat Indonesia.

Hukum Islam, sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia, adalah hukum yang telah hidup di dalam dan merupakan kesadaran hukum mayoritas rakyat Indonesia. Itulah sebabnya, pembicaraan mengenai hukum Islam dalam konstalasi sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi penting. Pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan liku-liku perjalanan sistem ketatanegaraan di Indonesia, sudah tentu merupakan dua hal yang sangat penting untuk menemukan hubungan antara keduanya, yang pada gilirannya akan dapat mengungkapkan jawaban atas pertanyaan bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Karena berbagai hal yang menjadi pertimbangan penulis, maka tulisan ini dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sepanjang yang dapat diamati melalui tata peraturan perundang-undangan yang pernah atau sedang berlaku di Indonesia, dan pandangan para ahli hukum terhadapnya.

II

Dalam hubungannya dengan masalah kedudukan hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Ismail Suny membagi sejarah ketatanegaraan di Indonesia menjadi dua tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan masa Republik Indonesia. Sejarah ketatanegaraan (politik hukum) Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yaitu periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya (*receptie in complexu*) dan

periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*receptie*). Demikian pula, sejarah ketatanegaraan (politik hukum) Republik Indonesia, menurut Suny, menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yaitu periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif (*persuasive-source*) dan periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (*authoritative-source*).³

Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya, yang disebut juga *receptie in complexu*, adalah periode ketika hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi orang Islam sebab mereka telah memeluk agama Islam. Sebelum VOC datang di Indonesia telah banyak kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam. Di wilayah kerajaan-kerajaan Islam tersebut diberlakukan hukum Islam dan didirikan lembaga peradilan agama dengan berbagai nama. Di kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan itu dibentuk badan-badan peradilan yang beracara dengan hukum acara peradilan Islam (*mukhasamat*) dalam rangka kegiatan peradilan Islam. Hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan menjadi budaya hukum Indonesia. Badan peradilan agama telah secara tetap dan mantap menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.⁴

Pada masa VOC (1602-1800) di Indonesia, dan Belanda mulai menguasai sebagian wilayah Nusantara, apa yang telah berlaku sebelumnya mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam khususnya, tetap diakui oleh Belanda. Bahkan oleh VOC (pihak Belanda) dibuatlah pelbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam penyelesaian urusan-urusan hukum rakyat pribumi. VOC mengakui dan melaksanakan hukum perkawinan dan kewarisan Islam melalui peraturan "*Resolutie*

³ Ismail Suny, "Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia" dalam Eddi Rudiana Arief (peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 73-75.

⁴ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* ((Jakarta: Bina Aksara, 1980), hlm. 15-17.

der Indische Regeering” tanggal 25 Mei 1970, yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam oleh Pengadilan VOC, yang terkenal sebagai *Compendium Freijher*. Di samping itu, muncul pula *Kitab Mugarrar (Compendium der Voornaamste Javaansche Wetten nauwkeurig getrokken uit het Mohammedaansche Wetboek Mogharrar)* untuk Pengadilan Negeri (Landraad) Semarang, yang memuat hukum-hukum jawa yang bersumber pada hukum Islam. *Pepakem Cirebon (Cirbonsche Rechtboek)* muncul berisi kumpulan hukum jawa klasik. Untuk daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan (Makassar) di buatlah *Compendium Indlansche Wetten bij de Hoven van Bone en Goa*.⁵ Demikianlah posisi hukum Islam yang sangat kuat dan memasyarakat pada zaman VOC yang berlangsung kira-kira dua abad, mulai 1602 hingga 1800.

Setelah masa VOC berakhir, pemerintah kolonial Belanda benar-benar menguasai Nusantara, hukum Islam mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur posisi hukum Islam diperlemah. Pada masa Daendels (1808-1811), hukum Islam masih belum banyak bergeser. Anggapan umum masa ini berpendirian bahwa hukum asli adalah hukum Islam. Pada masa pemerintahan Inggris, di bawah Gubernur Jendral Thomas S. Raffles (1811-1816), hukum Islam masih dikukuhkan sebagai hukum rakyat di Jawa. Setelah Indonesia dikembalikan lagi kepada pemerintah kolonial Belanda berdasarkan konvensi London 1814, oleh pemerintah kolonial Belanda dibuatlah peraturan Undang-undang tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian dan perdagangan di wilayah jajahannya di Asia.

Hukum Islam yang telah berlaku dari zaman VOC itu oleh pemerintah Hindia Belanda diberi dasar hukum dalam

⁵ H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 11-12.

Regeeringsreglement (RR) tahun 1885. Pasal 75 menegaskan: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiertige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia itu”. “Undang-undang agama dan kebiasaan itu jugalah yang dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa untuk pengadilan yang lebih tinggi andaikata terjadi *hoger beroep* atau pemeriksaan banding”. “Dalam hal terjadi perkara perdata di antara sesama orang Indonesia itu maka mereka tunduk kepada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama.....”⁶

Pada abad XIX terjadi gerakan di kalangan banyak orang Belanda di negeri mereka maupun di Indonesia untuk menghilangkan pengaruh hukum Islam, dengan jalan antara lain proses kristenisasi. Jika berhasil, banyak penduduk pribumi yang dapat ditarik kepada agama Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah kolonial Belanda. Dengan asumsi, yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warganegara yang loyal lahir batin kepada pemerintah kolonial Belanda.⁷

Pembaharuan tata hukum Hindia Belanda pun dilakukan dengan cara menyadarkan kepada rakyat bahwa hukum Belanda lebih tinggi nilainya daripada hukum asli mereka, sehingga dengan sadar pula mereka akan menganut hukum Belanda. Untuk keperluan itu dibentuklah komisi Mr. Scholten van Oud Haarlem yang bertugas untuk menyesuaikan hukum Belanda dengan situasi dan kondisi Hindia Belanda.

Menyaksikan sangat kuatnya rakyat umat Islam berkesadaran terhadap hukum agama mereka, komisi Scholten akhirnya menyarankan agar pemerintah Hindia Belanda tidak mengusik-usik hukum Islam yang menjadi kesadaran hukum rakyat itu. Akan lebih menguntungkan jika pemerintah Hindia

⁶ Dikutip dalam Sayuti Thalip, *o. cit.*, hlm. 17-18.

⁷ Uraian lebih lanjut baca dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 183 dst.

Belanda membiarkan pribumi menggunakan hukum agama dan adat istiadat mereka sendiri.

Pada tahun 1882 dibentuklah Pengadilan Agama di tempat-tempat yang terdapat Pengadilan Negeri (*Landraad*). Pengadilan agama berkompeten menyelesaikan perkara di kalangan umat Islam menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan dengan dasar hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam mendapat pengakuan resmi dan pengukuhan dari pemerintah Hindia Belanda sejak didirikannya Pengadilan Agama tahun 1882 itu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willem Christiaan van den Berg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia antara tahun 1870 hingga 1887, diperoleh kesimpulan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Dari hasil penelitian inilah muncul teorinya yang dikenal dengan *theorie receptie in complexu*.⁸

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, yang dikenal juga dengan teori *receptie*, adalah periode di mana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Teori resepsi ini menentang teori yang berlaku sebelumnya, yaitu teori *receptie in complexu*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), penasihat pemerintah Hindia Belanda untuk urusan Islam dan bumi putera. Berdasarkan atas penyelidikan yang dilakukannya di Aceh dan Tanah Gayo, serta pendalamannya terhadap hukum Islam dan umat Islam di Arab dan di Indonesia, Snouck menyatakan bahwa umat Islam, khususnya di dua daerah tersebut,

⁸ H. Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Eddi Rudiana Arief (peny.), *op. cit.*, hlm. 117-120.

Aceh dan Tanah Gayo, tidak menganut hukum Islam, tetapi hukum adat masing-masing, meskipun harus diakui bahwa hukum adat mereka telah menerima pengaruh dari beberapa bagian hukum Islam. Dengan demikian, menurut Snouck, hukum Islam mereka terapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat mereka. Bagi Snouck, sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *receptie iin complexu* bersumber dari ketidakmengertiannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintah jajahan sendiri. Snouck berkeinginan agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang Islam sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang agama Islam (hukum Islam) tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat.

Sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan nasihat yang terkenal dengan nama "Islam Policy". Ia merumuskan nasihatnya kepada pemerintah Hindia Belanda di dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan berusaha menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasihat Snouck berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberi kebebasan sepenuhnya; dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus menghormati dan memanfaatkan adat-istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku dengan cara menggalakkannya agar mendekati pemerintah Hindia Belanda; dalam lapangan ketatanegaraan pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan kesempatan dan harus mencegah hal-hal yang membawa atau menghubungkan gerakan Pan-Islamisme.⁹

Teori resepsi Snouck Hurgronje ini, menurut Alfian, didasarkan pada asumsi bahwa kalau orang-orang pribumi

⁹ H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 12.

mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat, memberikan dorongan-dorongan kepada mereka untuk mendekati golongan hukum adat kepada pemerintah Hindia Belanda.¹⁰

Teori resepsi ini kemudian diberi dasar hukum dalam undang-undang dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie*, disingkat *Indische Staatsregering* (IS) yang diundangkan pada tahun 1929. Pasal 134 ayat 2 IS berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi". Pasal ini sering disebut pasal *receptie*. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda ini berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, di antaranya dengan cara sama sekali tidak memasukkan *hudud* dan *qisas* dalam lapangan hukum pidana; ajaran Islam yang menyangkut hukum ketatanegaraan dihancurkan sama sekali; mempersempit hukum *mu'amalat* yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan. Langkah-langkah yang diambil dalam masalah hukum kewarisan adalah menanggalkan wewenang Raad Agama (Pengadilan Agama) di Jawa dan Kalimantan Selatan untuk mengadili masalah waris; memberikan wewenang memeriksa masalah waris kepada Landraad (Pengadilan Negeri); melarang penyelesaian dengan hukum Islam jika di tempat adanya (terjadinya) perkara itu tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adat.¹¹

¹⁰ Alfian (ed.), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh* (Jakarta: LP3ES, 1977), hlm. 207-209.

Salah satu upaya yang didasarkan pada "Islam Policy" adalah membentuk komisi tentang peremajaan kekuasaan peradilan agama, yang diketuai oleh Bertrand Ter Haar Bzn, seorang tokoh pendukung teori resepsi di samping Cornelis van Vollenhoven, yang menghasilkan Staatsblad 1937. Dengan Staatsblad 1937 ini maka sejak tanggal 1 April 1937 secara yuridis formal Pengadilan Agama dilarang memutuskan masalah waris, dan kewenangannya dialihkan ke Pengadilan Negeri (Landraad). Dengan demikian perkara kewarisan diselesaikan atas dasar teori resepsi tersebut di atas, tidak atas dasar hukum Islam. Kedudukan Pengadilan Agama diperlemah lagi dengan cara ditempatkan di bawah pengawasan Pengadilan Negeri. Keputusan Pengadilan Agama dapat dilaksanakan hanya setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri yang diwujudkan dalam *executoire verklaring* (pernyataan dapat dilaksanakan).

Reaksi terhadap S. 1937 dari kalangan umat Islam sangat besar. Namun tidak memperoleh perhatian pemerintah Hindia Belanda, betapapun reaksi ini banyak ditulis dalam buku-buku dan surat-surat kabar pada waktu itu¹². Hukum Adat menjadi dasar Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara kewarisan di kalangan umat Islam. Hukum Islam dapat menjadi dasar keputusan sepanjang telah menjadi bagian hukum adat tempat orang yang berperkara. Meskipun demikian, berkat kegigihan umat Islam, Pengadilan Agama masih diberi kesempatan mengeluarkan fatwa yang disebut fatwa waris, fatwa ahli waris, atau fatwa malwaris atas dasar hukum Islam, tetapi fatwa itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya tidak mengikat orang yang minta fatwa. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura masih tetap

¹¹ Ismail Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1987), hlm. 5-6. Lihat pula *Hukum Pidana Islam ditinjau dari Segi Dasar-dasar dan Azas-azas Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Majelis Ilmiah Islamiyah, 1963).

¹² H. Aqib Suminto, *op. cit.*, hlm. 30-31.

kompeten menyelesaikan perkara kewarisan seperti yang semula dipunyai oleh Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Usaha untuk mengembalikan peranan hukum Islam dalam tata hukum Republik Indonesia nampak pada waktu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terbentuk dan bersidang pada zaman penjajahan Jepang, pemimpin-pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam sendiri tanpa hubungannya dengan hukum adat¹³. Panitia sembilan dari BPUPKI berhasil mencetuskan satu rumusan untuk *preamble* undang-undang dasar yang kemudian dikenal dengan "Piagam Jakarta", pada tanggal 22 Juni 1945. Di dalamnya berisi dasar-dasar falsafah negara yang antara lain menyebutkan bahwa negara Indonesia yang merdeka itu berdasarkan pada: "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya"¹⁴. Dengan pertimbangan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, menghindari terjadinya diskriminasi hukum yang berlaku akhirnya rumusan itu mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan rumusan tersebut, dijelaskan oleh Mohammad Hatta, tidak merubah isi semula. Jiwa Piagam Jakarta masih tetap, meskipun tanpa dinyatakan secara jelas¹⁵.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya UUD 1945, walaupun tanpa memuat ketujuh kata dari Piagam Jakarta, teori resepsi yang dasar hukumnya adalah IS (dengan tidak berlakunya lagi IS dan dengan berlakunya UUD 1945) telah kehilangan dasar hukumnya. Hazairin berpendapat

¹³ Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945* (Bandung: W. van Hoeve, 1958), hlm. 89.

¹⁴ Notonagoro, *Pemboekaan Oendang-oendang Dasar 1945* (Jogjakarta: tnp., 1956), hlm. 33. Lihat pula H. Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1981), hlm. 25-26.

¹⁵ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta: tnp., 1969), hlm. 57-59. Lihat pula *Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi DPR* (tidak diterbitkan), hlm. 369.

bahwa setelah Indonesia merdeka dan setelah UUD 1945 dijadikan undang-undang dasar negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan ajaran teori resepsi tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori *receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hazairin juga menyebutkan bahwa teori resepsi adalah teori "iblis". Teori Hazairin ini dikenal dengan teori *receptie exit* ¹⁶.

Teori ini kemudian dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan teorinya *receptio a contrario* yang berarti kebalikan dari teori resepsi. Hasil penelitian Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moralnya. Hukum adat berlaku bagi orang Islam apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Teori yang terakhir ini didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang merdeka, sesuai dengan cita-cita batin, cita-cita moral, dan kesadaran hukum kemerdekaan, berarti ada keleluasaan untuk mengamalkan ajaran agama dan hukum agama. Bagi orang Islam Indonesia, norma-norma adat yang bertentangan dengan agama Islam (hukum Islam) tidak dapat diberlakukan. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *receptie a contrario* merupakan kebalikan dari teori *receptie*.¹⁷

Masa dari tanggal 22 Juni 1945, yakni waktu ditandatangani Piagam Jakarta antara pemimpin-pemimpin nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, tutur Suny, sampai tanggal 5 Juli 1959, sebelum Dekrit Presiden Republik diundangkan, kedudukan ketentuan "kewajiban menjalankan

¹⁶ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), hlm. 116.

¹⁷ Lihat, Sayuti Thalib, *o. cit.*, hlm. 65-67.

Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, merupakan *persuasivi-source* (sumber persuasif). Sebagaimana pula halnya semua hasil sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), termasuk Piagam Jakarta itu sendiri, adalah sumber persuasif dari UUD 1945¹⁸.

Dengan ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *authoritative-source* (sumber otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber persuasif.

Prof. Mahadi berpendapat bahwa kata-kata “kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” mempunyai dua aspek. Pertama, aspek individual yaitu bahwa setiap orang Islam wajib menjalankan Syari'at Islam. Kedua, aspek kenegaraan yang mempunyai dua segi yaitu segi pasif dan segi aktif. Segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiarkan kaum muslimin menjalankan Syari'at Islam, sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila, khususnya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dalam suasana hidup bersama dengan orang-orang yang beragama lain. Segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah beraktivitas, bergerak dan bertindak dalam bentuk: memberi fasilitas, memberi bantuan atau subsidi, membuat peraturan-peraturan yang diperlukan, dan lain-lain untuk kepentingan kaum muslimin dalam menjalankan Syari'at Islam.¹⁹

Sebagaimana diketahui, Piagam Jakarta semula merupakan pembukaan dari Rancangan UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI. Kemudian dalam konsiderans Dekrit Presiden ditetapkan: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta

¹⁸ Lihat Suny, *op. cit.*, hlm. 7-8.

¹⁹ Prof. Mahadi, “Pengaruh Piagam Djakarta terhadap Pelaksanaan Perkawinan”, dalam majalah *Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, Nomor 3 Tahun II (Maret 1969), hlm. 36-37.

tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam Konstitusi tersebut". Menurut hukum tata negara Indonesia, *preamble* atau konsiderans, bahkan penjelasan peraturan perundang-undangan, mempunyai kedudukan hukum. *Preamble* atau pembukaan dan penjelasan UUD adalah rangkaian kesatuan dari suatu konstitusi. Begitu pula konsiderans dan penjelasan peraturan perundangan adalah bagian integral dari suatu peraturan-perundangan.²⁰

Pendapat di atas, sebelum adanya UU No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, semata-mata merupakan pendapat sarjana hukum. Dengan penjelasan pasal demi pasal dari pasal 3 UU No. 3/1975 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Dengan demikian maka *preamble* atau konsiderans penjelasan dari UUD 1945 dan peraturan perundangan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Dekrit Presiden Republik Indonesia 5 Juli 1959 itu selain ditetapkan Piagam Jakarta dalam konsiderans, dalam diktum ditetapkan pula "menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi". Dengan demikian dasar hukum Piagam Jakarta dalam konsiderans dan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dalam satu peraturan perundangan yang dinamakan Dekrit Presiden. Keduanya menurut hukum tata negara Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama.²¹

Dengan demikian Presiden Republik Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut. Dan karena perbedaan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945 hanyalah "tujuh kata" itu, maka itu berarti bahwa ketujuh

²⁰ Ismail Suny, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dalam Eddi Rudiana Arief (peny.), *op. cit.*, hlm. 77.

²¹ Pendapat ini didukung oleh Dr. Moh. Tolchah Mansoer, *Beberapa Aspek Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 74.

kata itulah yang menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam UUD 1945 itu.

Kata "menjiwai" secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa pemeluk-pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syari'at Islam. Untuk itu harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.²²

Perlu pula mendapat penegasan bahwa pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen-historis, bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pengakuan tersebut tidak mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saja, tetapi juga mengenai pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, pasal yang selanjutnya harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.²³

III

Sampai di sini, tulisan ini telah mengungkapkan posisi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia sejauh pandangan hukum ketatanegaraan itu sendiri. Hal lain yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah *existence* (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia.

Eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia dapat mengambil bentuk :

- 1) ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- 2) ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang

²² Ismail Suny, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dalam Eddi Rudiana Arief (peny.), *op. cit.*, hlm. 78.

²³ Lihat: Departemen Penerangan RI, *Kembali ke UUD 1945* (Jakarta: tnp., 1959), hlm. 85.

diakui adanya dan kekuatan serta wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.

- 3) ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- 4) ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.²⁴

Hukum nasional Indonesia adalah hukum nasional yang bersumber pada falsafah negara Pancasila. Hukum nasional mengabdikan kepada kepentingan nasional Indonesia yang memuat nilai-nilai kebhinekaan karena isi negara Republik Indonesia memuat kebhinekaan, terutama keyakinan agama. Karenanya jelaslah bahwa hukum agama (terutama hukum Islam) harus ada dalam hukum nasional Indonesia. Sebagai pengaruh dari teori *receptie exit*, teori *receptio a contrario*, dan pengaruh ajaran Islam sendiri, berkembanglah kenyataan bahwa hukum tertulis Indonesia banyak dipengaruhi dan mengambil ajaran hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam berada (*exist*) di dalam hukum nasional Indonesia.

Untuk tidak menyebutkan seluruh peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang membuktikan adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia, tulisan ini hanya akan menyebutkan beberapa peraturan saja sebagai contoh.

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menggambarkan dengan jelas bahwa hukum Islam merupakan sumber bahan hukum agraria nasional. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 menegaskan bahwa sistem peradilan nasional Indonesia tersusun atas badan-badan peradilan umum, badan peradilan militer, badan peradilan agama dan badan peradilan tatausaha negara. Terlihat bahwa peradilan agama merupakan

²⁴ H. Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Eddi Rudiana Arief (peny.), *op. cit.*, hlm. 137.

salah satu unsur pokoknya. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7/1989 yang memuat aturan-aturan pokok penyelenggaraan Pengadilan Agama.

Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9/1975 mengakui hukum Islam sebagai hukum agama yang berdiri sendiri sebagai hukum nasional. Demikian pula halnya dengan Peraturan Pemerintah No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pengakuan kemandirian hukum Islam dalam hukum nasional diperkuat dengan munculnya Instruksi Presiden RI No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan; merupakan hukum materiil yang harus dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan badan Pengadilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

IV

Mengakhiri tulisan ini, berikut ini penulis sajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada masa penjajahan Belanda, karena Belanda melihat kenyataan di dalam masyarakat bahwa orang Islam menaati hukum Islam, maka muncul teori *receptio in complexu* dari van den Berg. Pemerintah Belanda dan VOC menghormati pelaksanaan hukum Islam oleh umat Islam di tengah-tengah masyarakat.
2. Cristian Snouck Hurgronje, dengan advisnya kepada pemerintah Belanda (Islam Policy), menggugah dan mengemukakan teori *receptio* yang bertujuan menguatkan penjajahan Belanda dengan melalui pendekatan kebudayaan dan menentang serta memberhentikan teori van den Berg. Semua ini bertujuan

- untuk menjauhkan umat Islam dari hukum Islam.
3. Setelah Indonesia merdeka sangat dirasakan bahwa teori *receptio* sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, teori *receptio* harus *exit* dan dalam pembentukan hukum baru Indonesia, hukum Islam ditaati oleh umat Islam karena ajaran Islam dan kesadaran batin dan kesadaran hukum orang Islam sendiri. Hukum Islam menjadi faktor utama dalam pembentukan hukum baru Indonesia yang berupa hukum nasional Indonesia.
 4. Teori *receptio exit* kemudian dipertegas lagi dengan teori *receptio a contrario* yang berarti bahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam, hukum adat hanya dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 5. Dalam perkembangan pembangunan Indonesia setelah merdeka terlihat semangat mengamalkan Pancasila, peran agama, dan hukum agama dalam kehidupan nasional Indonesia. Terlihat adanya kecenderungan bahwa hukum agama sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Hukum agama, khususnya Islam menjadi unsur mutlak bagi hukum nasional. Produk-produk hukum pada kurun belakangan ini merupakan bukti bahwa hukum agama khususnya agama Islam menempati pada peran yang dominan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (ed.), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jakarta: LP3ES, 1977.
- Aqib Suminto, H., *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Arso Sosroatmodjo, H. dan Wasit Aulawi, H.A., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Badran Abu al-Ainain Badran, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Iskandariah: Mu'assasah Syabab al-Jami'at, t.t.
- Benda, Harry J., *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*, Bandung: W. van Hoeve, 1958.
- Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Departemen Penerangan RI., *Kembali ke UUD 1945*, Jakarta: tnp., 1959.
- Eddi Rudiana Arief (peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Endang Saifuddin Anshari, H., *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1981.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas,

1974.

Ichtijanto, H. "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Eddi Rudiana Arief (peny.) *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Islamil Suny, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1987.

-----, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dalam Eddi Rudiana Arief (peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Mahadi, Prof., "Pengaruh Piagam Djakarta terhadap Pelaksanaan Perkawinan" dalam Majalah *Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, Nomor 3 Tahun II, Maret 1969.

Majelis Ilmiah Islamiyah, *Hukum Pidana Islam ditinjau dari Segi-segi dan Azas-azas Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Majelis Ilmiah Islamiyah, 1963.

Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta: tnp., 1969.

Notonagoro, *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945*, Jogjakarta: tnp., 1956.

Otje Salman, R., *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: ARMICO, 1987.

Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.

Tolchah Mansoer, Dr. Moh., *Beberapa Aspek Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.

Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.

**Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.**

**Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang
Perwakafan Tanah Milik.**

**Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam.**

